WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 387 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp..620.065.154.549 (Enam ratus dua puluh miliar enam puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 82.343.546.826 (Delapan puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
   a. Pajak daerah;
   b. Retribusi daerah;
   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.379.917.598 (Dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.165.243.228 (Lima puluh satu miliar seratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu miliar lima ratus juta rupiah);

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 9.298.386.000 (Sembilan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.379.917.598 (Dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
   a. Pajak hotel;
   b. Pajak restoran;
   c. Pajak reklame;
   d. Pajak penerangan jalan;
   e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
   f. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
   g. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.700.000.000 (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

(3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.650.000.000 (Dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

(4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah);

(5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000 (Enam miliar lima ratus juta rupiah);

(6) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 72.491.002 (Tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua rupiah);

(7) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.407.426.596 (Enam miliar empat ratus tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

(8) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.150.000.000 (Dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Pasal 6

(1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.650.000.000 (Dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
   a. Pajak restoran dan sejenisnya; dan
   b. Pajak bar dan sejenisnya.

(2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta rupiah);

(3) Pajak bar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.165.243.228 (Lima puluh satu miliar seratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
   a. Retribusi jasa umum;
   b. Retribusi jasa usaha; dan
   c. Retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.034.123.228 (Empat puluh lima miliar tiga puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.431.120.000 (Lima miliar empat ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

(4) Retribusi jasa perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.034.123.228 (Empat

puluh lima miliar tiga puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :

a. Retribusi pelayanan kesehatan;
b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
c. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
d. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; dan
e. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

(2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.547.364.228 (Empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

(3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.200.000.000 (Dua miliar dua ratus juta rupiah);

(4) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 169.000.000 (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah);

(5) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah);

(6) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 32.759.000 (Tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.431.120.000 (Lima miliar empat ratus tiga puluh satu juta serratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
c. Retribusi tempat khusus parkir;
d. Retribusi rumah potong hewan; dan
e. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

(2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 231.120.000 (Dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
(3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.450.000.000 (Satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
(4) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.550.000.000 (Tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
(5) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 105.000.000 (Seratus lima juta rupiah);
(6) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah), bersumber dari retribusi izin mendirikan bangunan.

Pasal 11

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu miliar lima ratus juta rupiah), bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 12

(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.298.386.000 (Sembilan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
    a. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
    b. Jasa giro;
    c. Pendapatan bunga; dan

d. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

(2) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 812.580.000 (Delapan ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

(3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000 (Satu miliar delapan ratus juta rupiah);

(4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah);

(5) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.285.806.000 (Enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam rupiah).

Pasal 13

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 524.451.607.723 (Lima ratus dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 495.982.823.000 (Empat ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.468.784.723 (Dua puluh delapan miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 495.982.823.000 (Empat ratus sembilan puluh lima miliar

sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. Dana perimbangan;
b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
c. Dana Desa.

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 461.956.275.000 (Empat ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

(3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.709.918.000 (Sepuluh miliar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.316.630.000 (Dua puluh tiga miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Pasal 15

(1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 461.956.275.000 (Empat ratus enam puluh satu miliar Sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH);
b. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU);
c. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
d. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

(2) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.682.619.000 (Lima belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah);

(3) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 364.720.632.000 (Tiga ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

(4) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp. 42.598.361.000 (Empat puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

(5) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 38.954.663.000 (Tiga puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Pasal 16

(1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.468.784.723 (Dua puluh delapan miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
   a. Pendapatan bagi hasil; dan
   b. Bantuan keuangan.

(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.468.784.723 (Delapan belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak;

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah), bersumber dari bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 17

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.270.000.000 (Tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah), bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan – Pendapatan Hibah Dana BOS.

Pasal 18

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 638.065.154.549 (Enam ratus tiga puluh delapan miliar enam puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 19

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp. 495.053.960.351 (Empat ratus sembilan puluh lima miliar lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja pegawai;
   b. Belanja barang dan jasa;
   c. Belanja hibah; dan
   d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 255.231.855.808 (Dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah);

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 227.016.310.843 (Dua ratus dua puluh tujuh miliar enam belas juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.381.279.700 (Enam miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.424.514.000 (Enam miliar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

Pasal 20

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 255.231.855.808 (Dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 164.343.095.709 (Seratus enam puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah);

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.077.077.271 (Empat puluh delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

(4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.954.824.393 (Dua puluh Sembilan miliar Sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.161.480.172 (Sepuluh miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 384.498.263 (Tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/KDWH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.310.880.000 (Dua miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Pasal 21

(1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 164.343.095.709 (Seratus enam puluh empat juta tiga ratus empat

puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja gaji pokok ASN;
b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
f. Belanja tunjangan beras ASN;
g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
h. Belanja pembulatan gaji ASN;
i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;

(2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 122.114.596.840 (Seratus dua puluh dua miliar seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

(3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.179.566.649 (Sebelas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);

(4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.723.120.006 (Lima miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu enam rupiah);

(5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.674.968.250 (Tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

(6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.138.965.248 (Dua miliar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);

(7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.144.040.324 (Enam miliar seratus empat puluh empat juta empat puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);

(8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 765.821.277 (Tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

(9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.387.256 (Dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 7.283.572.467 (Tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

(11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 329.014.348 (Tiga ratus dua puluh sembilan juta empat belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);

(12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 987.043.044 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah).

Pasal 22

Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.077.077.271 (Empat puluh delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS.

Pasal 23

(1) Anggaran belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.954.824.393 (Dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;

b. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;

c. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
d. Belanja Honorarium.

(2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 658.244.393 (Enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);

(3) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.122.580.000 (Dua puluh sembilan miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

(4) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah);

(5) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 24

(1) Anggaran belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.161.480.172 (Sepuluh miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja uang representasi DPRD;
b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
c. Belanja tunjangan beras DPRD;
d. Belanja uang paket DPRD;
e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
i. Belanja tunjangan reses DPRD;
j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
l. Belanja tunjangan transportasi DPRD;

(2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 561.540.000 (Lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

(3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 71.662.500 (Tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

(4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 86.904.000 (Delapan puluh enam juta sembilan ratus empat ribu rupiah);

(5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 48.132.000 (Empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

(6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 756.073.500 (Tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

(7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.702.500 (Tiga belas juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah);

(8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 143.482.500 (Seratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

(9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.890.000.000 (Satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);

(10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 472.500.000 (Empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

(11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

(12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.745.883.172 (Dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta

delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);

(13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.366.300.000 (Tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus rupiah);

Pasal 25

(1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.310.880.000 (Dua miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
   b. Belanja dana operasional KDH/WKDH;

(2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.880.000 (Seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

(3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.200.000.000 (Dua miliar dua ratus juta rupiah);

Pasal 26

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 227.016.310.843 (Dua ratus dua puluh tujuh miliar enam belas juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja Barang;
   b. Belanja Jasa;
   c. Belanja Pemeliharaan;
   d. Belanja Perjalanan Dinas;
   e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
   f. Belanja Barang dan Jasa BOS

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 66.133.333.621 (Enam puluh enam miliar

seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.984.383.910 (Seratus tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.814.261.402 (Sembilan miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua rupiah);

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.943.689.510 (Tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah);

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.724.285.000 (Tiga miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.416.357.400 (Sepuluh miliar empat ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 27

(1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 66.133.333.621 (Enam puluh enam miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Barang Pakai Habis; dan

b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 66.133.113.621 (Enam puluh enam miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);

(3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 220.000 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Pasal 28

(1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 103.984.383.910 (Seratus tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja Jasa kantor;
   b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
   c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
   d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
   e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
   f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
   g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
   h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*);
   i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
   j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

(2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 88.771.296.904 (Delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah);

(3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.045.422.752 (Sembilan miliar empat puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

(4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 958.610.680 (Sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

(5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 652.760.000 (Enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

(6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 93.500.000 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

(7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.201.963.574 (Satu miliar dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

(8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.302.608.000 (Satu miliar tiga ratus dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);

(9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah);

(10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan

(11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.128.222.000 (Satu miliar seratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 29

(1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 9.814.261.402 (Sembilan miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
   b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
   c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
   d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; dan
   e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.

(2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.003.784.360 (Lima miliar tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

(3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.605.503.342 (Dua miliar enam ratus lima juta lima ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);

(4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.174.284.704 (Dua miliar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah);

(5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.688.996 (Tiga puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

(6) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 .

Pasal 30

(1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 32.943.689.510 (Tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
   b. Belanja perjalanan dinas luar negeri;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.695.494.510 (Tiga puluh dua miliar enam ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah);

(3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 248.195.000 (Dua ratus empat puluh delapan juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Pasal 31

(1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e sebesar Rp. 3.724.285.000 (Tiga miliar tujuh ratus dua

puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
b. Belanja Jasa yang di berikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

(2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 244.155.000 (Dua ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah); dan

(3) Belanja Jasa yang di berikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.480.130.000 (Tiga Miliar empat ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Pasal 32

Anggaran belanja barang dan jasa bos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.416.357.400 (Sepuluh miliar empat ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri dari belanja barang dan jasa BOS.

Pasal 33

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 6.381.279.700 (Enam miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.382.388.900 (Lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

(3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 318.367.900 (Tiga ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah); dan

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 680.552.900 (Enam ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 34

(1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi, kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.382.388.900 (Lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.

(2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 671.800.000 (Enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

(3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.012.100 (Lima ratus juta dua belas ribu seratus rupiah);

(4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.210.576.800 (Empat miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 35

Anggaran belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 318.367.900 (Tiga ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri dari belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri.

Pasal 36

Anggaran belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 680.522.900 (Enam ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri dari belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 37

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 6.424.514.000 (Enam miliar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
    a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
    b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.298.500.000 (Enam miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); dan
(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 126.014.000 (Seratus dua puluh enam juta empat belas ribu rupiah).

Pasal 38

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 6.298.500.000 (Enam miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 39

(1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 126.014.000 (Seratus dua puluh enam juta empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat; dan
   b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

(2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah); dan

(3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.014.000 (Enam belas juta empat belas ribu rupiah).

Pasal 40

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sebesar Rp. 75.701.791.598 (Tujuh puluh lima miliar tujuh ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja modal peralatan dan mesin;
   b. Belanja modal gedung dan bangunan;
   c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
   d. Belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.531.068.113 (Dua puluh miliar lima ratus tiga puluh satu juta enam puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah);

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.999.214.308 (Dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah);

(4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.351.734.077 (Dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh satu tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah);

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 819.775.100 (Delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah).

Pasal 41

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.531.068.113 (Dua puluh miliar lima ratus tiga puluh satu juta enam puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja modal alat besar;
   b. Belanja modal alat angkutan;
   c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
   d. Belanja modal alat pertanian;
   e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
   f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
   g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
   h. Belanja modal komputer;
   i. Belanja modal alat eksplorasi;
   j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
   k. Belanja modal rambu-rambu;
   l. Belanja modal peralatan olahraga; dan
   m. Belanja modal peralatan dan mesin BOS.

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 735.000.000 (Tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.749.622.950 (Satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.181.250 (Empat juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 52.790.000 (Lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.301.531.625 (Dua miliar tiga ratus satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

(7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 444.456.900 (Empat ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

(8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 10.750.245.908 (Sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah);

(9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.121.817.800 (Tiga miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah);

(10) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 45.570.650 (Empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

(11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 124.636.530 (Seratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

(12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 22.000 (Dua puluh dua ribu rupiah);

(13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 41.000.000 (Empat puluh satu juta rupiah);

(14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.160.192.500 (Satu miliar seratus enam puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 42

(1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 735.000.000 (Tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja modal alat besar darat; dan
   b. Belanja modal alat bantu.

(2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 490.000.000 (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah);

(3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 245.000.000 (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 43

(1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.749.622.950 (Satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
   b. Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.

(2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.740.000.000 (Satu miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

(3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.622.950 (Sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Pasal 44

Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.181.250 (Empat juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat bengkel bermesin.

Pasal 45

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 52.790.000 (Lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.

Pasal 46

(1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.301.531.625 (Dua miliar tiga ratus satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja modal alat kantor;
   b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
   c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat;

(2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.021.374.875 (Satu miliar dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

(3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.156.335.100 (Satu miliar seratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah);

(4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 123.821.650 (Seratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Pasal 47

(1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 444.456.900 (Empat ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja modal alat studio;
   b. Belanja modal alat komunikasi; dan

c. Belanja modal peralatan pemancar.

(2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 303.705.000 (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

(3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.699.000 (Delapan belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

(4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 122.052.900 (Seratus dua puluh dua juta lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Pasal 48

(1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 10.750.245.908 (Sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja modal alat kedokteran; dan

b. Belanja modal alat kesehatan umum.

(2) Belanja modal alat alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 660.395.908 (Enam ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah);

(3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.089.850.000 (Sepuluh miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Pasal 49

(1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.121.817.800 (Tiga miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja modal komputer unit; dan

b. Belanja modal peralatan komputer.

(2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.945.814.200 (Satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah);

(3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.176.003.600 (Satu miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ribu enam ratus rupiah);

Pasal 50

Anggaran belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 45.570.650 (Empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat eksplorasi geofisika.

Pasal 51

(1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 124.636.530 (Seratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja modal alat pelindung;
   b. Belanja modal alat SAR; dan
   c. Belanja modal alat kerja penerbangan.

(2) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 105.136.530 (Seratus lima juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

(3) Belanja modal alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

(4) Belanja modal alat kerja penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah);

Pasal 52

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 22.000 (Dua puluh

dua ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 53

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 41.000.000 (Empat puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.

Pasal 54

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.160.192.500 (Satu miliar seratus enam puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOS.

Pasal 55

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.999.214.308 (Dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja modal bangunan gedung; dan
   b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.899.214.308 (Dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah);

(3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah).

Pasal 56

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.899.214.308 (Dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua

ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

Pasal 57

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 58

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.351.734.077 (Dua puluh empat miliar tiga ratus lima puluh satu tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja modal jalan dan jembatan;
   b. Belanja modal bangunan air;
   c. Belanja modal instalasi; dan
   d. Belanja modal jaringan.

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.786.222.551 (Lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.218.368.527 (Tujuh miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 565.684.998 (Lima ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

(5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 781.458.001 (Tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu satu rupiah).

Pasal 59

(1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.786.222.551 (Lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja modal jalan; dan
   b. Belanja modal jembatan.

(2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.720.772.551 (Lima belas miliar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);

(3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.450.000 (Enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Pasal 60

(1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesa Rp. 7.218.368.527 (Tujuh miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja modal bangunan air irigasi;
   b. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
   c. Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah;
   d. Belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
   e. Belanja modal bangunan air kotor.

(2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 832.282.866 (Delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);

(3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 952.490.487 (Sembilan ratus lima

puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);

(4) Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.727.101 (Empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus satu rupiah);

(5) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.495.285.373 (Empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

(6) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 933.582.700 (Sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Pasal 61

Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesa Rp. 565.684.998 (Lima ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja modal instalasi air bersih/air baku.

Pasal 62

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan sebesa Rp. 781.458.001 (Tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu satu rupiah), yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik.

Pasal 63

(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 819.775.100 (Delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal bahan perpustakaan;
b. Belanja modal hewan; dan
c. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.805.000 (Tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah);

(3) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);

(4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 758.970.100 (Tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah).

Pasal 64

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c sebesar Rp. 5.300.000.000 (Lima miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 65

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d sebesar Rp. 62.009.402.600 (Enam puluh dua miliar sembilan juta empat ratus dua ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja bagi hasil; dan
   b. Belanja bantuan keuangan;

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 652.447.500 (Enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.356.955.100 (Enam puluh satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah);

Pasal 66

(1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a sebesar Rp. 652.447.500 (Enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
   a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa; dan

b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

(2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 430.341.300 (Empat ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

(3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 222.106.200 (Dua ratus dua puluh dua juta seratus enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 67

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000 (Delapan belas miliar rupiah), yang terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 68

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a sebesar Rp. 18.000.000.000 (Delapan belas miliar rupiah), yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

(2) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp. 18.000.000.000 (Delapan belas miliar rupiah), yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan transfer dana alokasi umum yang dianggarkan sebesar Rp. 18.000.000.000 (Delapan belas miliar rupiah)

Pasal 69

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 18.000.000.000 (Delapan belas miliar rupiah);

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000 (Delapan belas miliar rupiah).

Pasal 70

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 71

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 30 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 72

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 73

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Bagian Hukum	
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Desember 2020

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR